BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 021 /K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2020 DI KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang :

a. bahwa melihat perkembangan situasi dan kondisi terhadap pandemi Covid-19 serta tanggungjawab Lembaga Pengawas untuk memastikan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa penting membentuk Kelompok Kerja Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Tahun 2020 dalam rangka mengsukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat dengan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat :

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;

7. Kesimpulan rapat Koordinasi rencana pembentukan Kelompok Kerja Terkait Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0561 /K.Bawaslu /PM.06.00/IX/2020 tertanggal 22 September Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Perihal Penyampaian Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja.

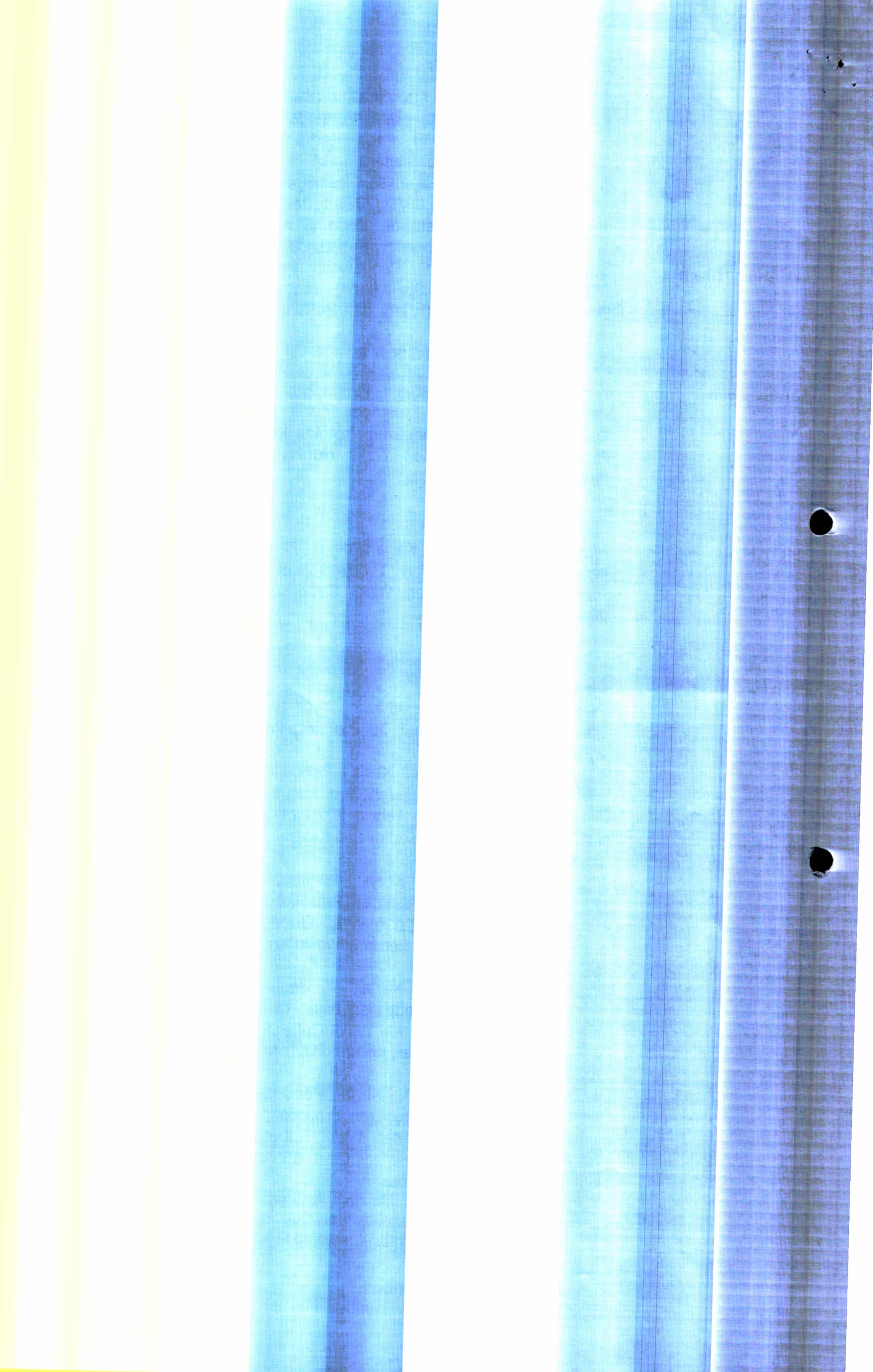
M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tentang Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan Dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid -19* Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Di Kota Payakumbuh

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan, Pengaasan Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kota payakumbuh

KEDUA : Struktur Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Kota Payakumbuh terdiri dari:

a. Pembina
   Pembina Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Kota Payakumbuh adalah Walikota, Kapolres, Kodim dan Kajari.
b. Ketua I
   Ketua Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Kota Payakumbuh adalah Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh;
c. Ketua II
   Ketua Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat adalah Ketua KPU Kota Payakumbuh;
d. Sekretaris
   Sekretaris Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Kota Payakumbuh adalah Satgas Covid-19 Kota Payakumbuh;
e. Kordinator dan Anggota
   Anggota Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Kota Paykumbuh terdiri dari :
   1) Bawaslu Kota Paykumbuh
   2) KPU Kota Payakumbuh
   3) Kepolisian Kota Paykumbuh

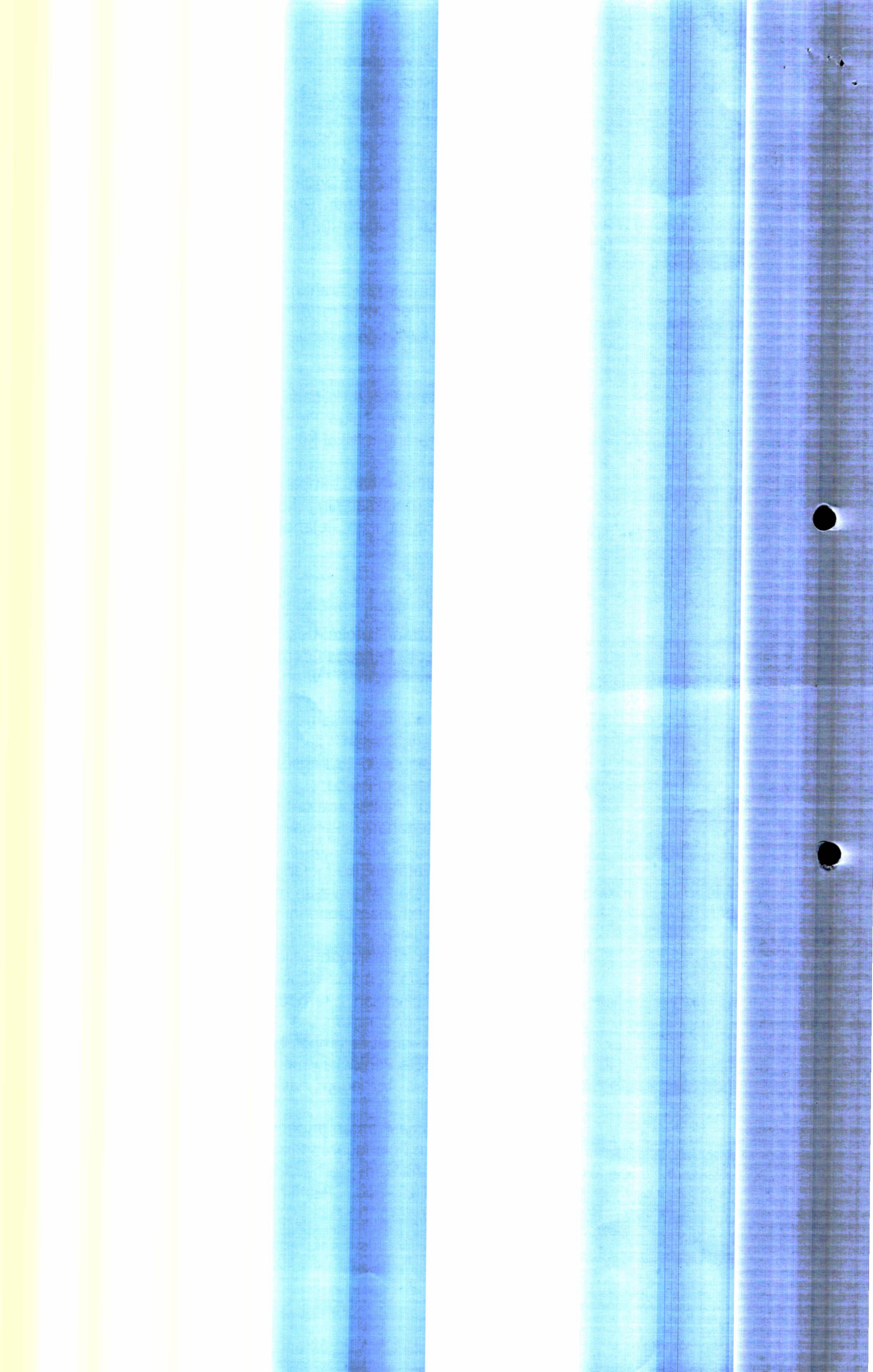


4) Kejaksaan Kota Payakumbuh
5) Kodim 0306/50 Kota
6) Satpol Polisi Pamong Praja Kota Paykumbuh

KETIGA : Pembina, Ketua, Kordinator dan Anggota Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 menjalankan tugas sebagai berikut :

1. Pembina
   Bertugas tugas Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19;

2. Ketua I
   Bertugas memberikan arahan kepada Sekretaris dan kordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19;
3. Ketua II
   Bertugas memberikan arahan tambahan kepada Sekretaris dan kordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19;
4. Sekretaris
   Bertugas mengkorordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19;
5. Kordinator dan Anggota Pencegahan mempunyai tugas:
   a. Komunikasi dan Kordinasi yang intensif antar anggota Kelompok kerja;
   b. Sosialisasi, Kampanye bersama dan deklarasi kepatuhan pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19 khususnya terhadap pengerahan massa dalam tahapan Pilkada;
   c. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19. Pakta Integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak.
6. Kordinator dan Anggota Pengawasan mempunyai tugas:
   a. Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran Covid-19;
   b. Merumuskan dan menambah objek Pengawasan kelompok pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur;
   c. Melakukan Pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Gubernur dan menuangkan ke hasil Pengawasan dan Menyampaikan ke rapat kelompok kerja.
7. Kordinator dan Anggota Penidakan mempunyai tugas:
   a. Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan Kelompok kerja;
   b. Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan Pelanggaran Protokol kesehatan Covid-19;
   c. Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur di Provinsi Bengkulu.



KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya kordinator dan Anggota Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Payakumbuh
Pada tanggal : 19 oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
KETUA;

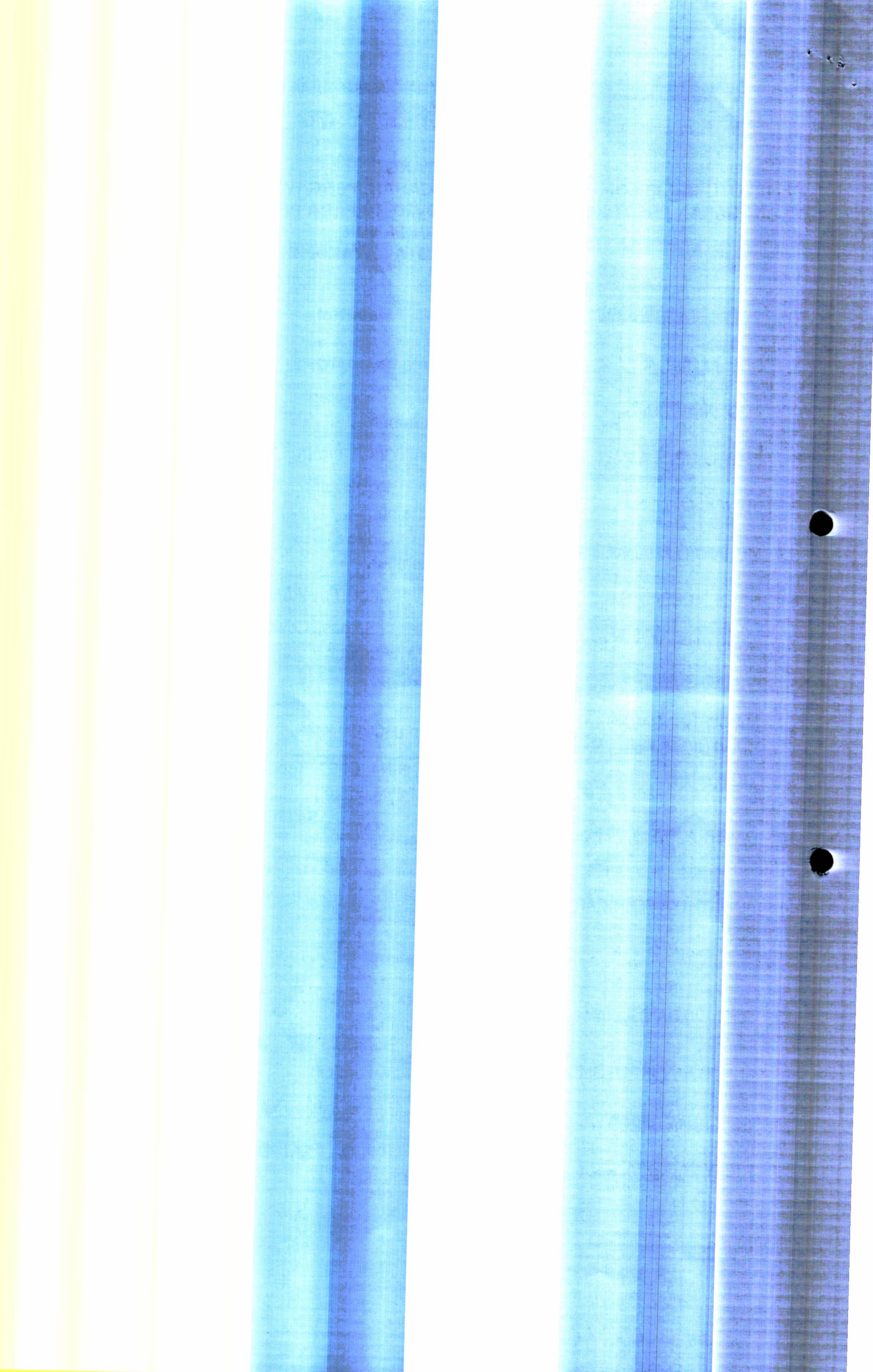
MUHAMAD KHDAFI, S.Kom

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : /K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 19 Oktober 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2020 DI KOTA PAYAKUMBUH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	RIZA FALEPI, S.T., M.T.	Walikota Payakumbuh	Pembina
2.	ALEX PRAWIRA, S.H., S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Payakumbuh	Pembina
3.	FERY LAHE, S.A.P	Dandim 0306/50 Kota	Pembina
4.	SUWARSONO, S.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh	Pembina
5.	MUHAMAD KHADAFI, S.Kom	Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh	Ketua I
6.	HAIDI MURSAL, S.P	Ketua KPU Kota Payakumbuh	Ketua Ii
7.	AGUS RUBIONO, S.Sos	Sekretaris Satgas Covid 19 Kota Payakumbuh	Sekretaris
Pencegahan			
8.	MANAT BUNGARAN I.H. SIANTURI, S.Kom., S.H.	Kasdim 0306/50 Kota	Kordinator
9.	ARIJAS	Kaur BIN OPS Kepolisian Resor Payakumbuh	Anggota
10.	DAVITRA, S.Sos, M.M	Kasat SATPOL-PP Payakumbuh	Anggota
11.	ADHI THIYA FEBRICAR,S.H.	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh	Anggota
Pengawasan			
12.	SUCI WILDANIS, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Pengawasan
13.	LUHUR FACHRI UTOMO, S.I.K	Kasat Intelkam Kepolisian Resor Payakumbuh	Anggota
14.	Ir. TERIMA BARUS	Danramil 01 Payakumbuh	Anggota
15.	RICKY ZAINDRA,S.Sos	Kabid PPUD SATPOL-PP Payakumbuh	Anggota



Penindakan			
16.	MAIDONA, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Koordinator
17.	RINALDI	Kanit Politik Kepolisian Resor Payakumbuh	Anggota
18.	PARDANI	Pasiops Kodim 0306/50 Kota	Anggota
19.	JHONNY PARLIN, S.STTP., M.Si	Kabid Tibum Dan Tranmas SATPOL-PP Payakumbuh	Anggota

Ditetapkan : di Payakumbuh
Pada tanggal : 19 oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
KETUA;

MUHAMAD KHDAFI, S.Kom

